

**PENGATURAN TERHADAP PEMBATASAN
PEMAKNAAN PELECEHAN SEKSUAL NON-FISIK
DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**



**Oleh
Dharma Pradnyananda Suryawirawan
NIM 2014101139**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., L.L.M
NIP. 198412272009121007

Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

Skripsi oleh Dharma Pradnyananda Suryawirawan ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 30 Mei 2024

Dewan Penguji,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., L.L.M
NIP. 198412272009121007

(Ketua)



Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

(Anggota)



Ni Luh Wayan Yasmiati, S.H., M.Pd
NIP. 196312061990112001

(Anggota)



Diterima oleh panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Mei 2024



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., L.L.M
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“PENGATURAN TERHADAP PEMBATASAN PEMAKNAAN PELECEHAN SEKSUAL NON-FISIK DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 30 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Dharma Pradnyananda Suryawirawan

NIM. 2014101139

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Pengaturan Terhadap Pembatasan Pemaknaan Pelecehan Seksual Non-Fisik Dalam Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**" Skripsi ini merupakan tugas akhir yang disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis tidak menyelesaikannya sendiri tetapi memperoleh perhatian, dukungan dan bantuan, baik moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur perkenankan penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wayan Lasmawan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajarannya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., L.L.M, sebagai pembimbing I yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama bimbingan, memberikan masukan maupun kritik kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H sebagai Pembimbing II yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama bimbingan, memberikan masukan maupun kritik kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H. sebagai Penguji III penulis yang telah memberikan semangat, membagikan ilmunya, meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing, memeriksa sistematika dan revisi penulisan, serta kritik yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen yang tidak dapat satu persatu penulis cantumkan pada penulisan skripsi ini, terima kasih telah mengajar, membagikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.
6. Seluruh Pegawai Tata Usaha dan Staff dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang selalu membantu penulis dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi selama perkuliahan.
7. Kedua orangtua tercinta penulis, Bapak dan Ibu yang selama ini selalu mendampingi, mendoakan, serta memberikan dukungan yang luar biasa kepada

penulis dalam segala hal selama penyelesaian skripsi ini. Selain itu, juga kepada seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama penulis menulis skripsi.

8. Semua teman-teman Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. Teman-teman Kelas E prodi Ilmu Hukum, serta teman-teman Konsentrasi Hukum Pidana Prodi Ilmu Hukum.
9. Semua sahabat penulis selama kuliah dan pasangan yang telah memberikan semangat, ide-ide maupun kritikan, meluangkan waktu, menemani dalam penulisan skripsi ini di kampus maupun di luar kampus.
10. Semua pihak yang tidak dapat satu persatu penulis cantumkan pada penulisan skripsi ini, terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 30 Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKARTA	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.5.1 Tujuan Umum	8
1.5.2 Tujuan Khusus	9
1.6 Manfaat Penelitian	9
1.6.1 Manfaat Teoritis	9
1.6.2 Manfaat Praktis	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	11
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
2.1.3 Jenis Tindak Pidana	24
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	30
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual	30
2.2.2 Motif Terjadinya Kekerasan Seksual	36
2.2.3 Implikasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual	38
2.2.4 Payung Hukum Tidnak Pidana Kekerasan Seksual	41

BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Jenis Penelitian	46
3.2 Jenis Pendekatan	47
3.3 Sumber Bahan Hukum	48
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	49
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Pengaturan Pelecehan Seksual Secara Non-Fisik Berdasarkan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	51
4.2 Parameter Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik Dalam Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	60
BAB V PENUTUP	69
5.1 Simpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR RUJUKAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii

